



P E N E T A P A N

Nomor 526/Pdt.P/2017/PA. Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 526/Pdt.P/2017/PA. Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang laki- laki bernama Alm Suami pada tahun 1951 di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjad iwali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH dikawinkan oleh imam setempat bernama Daeng Pasau, karena mendapa penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinya berupa kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai ;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, almarhum suami Pemohon berstatus perjaka ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak empat orang masing – masing bernama :
 - ANAK, umur 49 tahun
 - ANAK, umur 46 tahun
 - ANAK, umur 45 tahun
 - ANAK, umur 40 tahundan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 November 2017 sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olang;
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan petikan surat keputusan Nomor XXXXXXXXXX tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 26 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran ;
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, Untuk kelengkapan administrasi pengurusan Uang Duka dan tunjangan janda veteran;
9. Bahwa, Oleh sebab itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sah nya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama PalopoCq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Alm Suami yang dilaksanakan pada tahun 1951, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabilamajelis hakim berpendapatlain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo mulai tanggal 13 Desember 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK KTP tertanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor KK tanggal 14 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;

- Fotokopi Kematian atas nama Djunaid Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, tanggal 15 November 2017, lalu diberi kode P3
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan RI. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan atau Direktur jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P4;

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan laki-laki bernama Alm Suami pada tahun 1951 di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan lelaki Alm Suami menikah di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Alm Suami adalah Daeng Pasau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pamohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan maskawinya berupa kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm Suami tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula larangan untuk

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah karena Pemohon berstatus perawan dan Alm Suami berstatus perjaka;

- Bahwa Pemohon dengan lelaki Alm Suami telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm Suami tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat;
- Bahwa lelaki Alm Suami telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2017 karena sakit dan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensahkan nikahnya dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar;
- Bahwa saksi hadir waktu menikah Pemohon dan laki-laki bernama Alm Suami pada tahun 1951;
- Bahwa Pemohon dan lelaki Alm Suami menikah di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Alm Suami adalah Daeng Pasau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan maskawinya berupa kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm Suami tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula larangan untuk menikah karena Pemohon berstatus perawan dan Alm Suami berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Alm Suami telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm Suami tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat;
- Bahwa lelaki Alm Suami telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2017 karena sakit dan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensahkan nikahnya dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm Suami pada tahun 1951 di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Daeng Pasau sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pamohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan maskawinya berupa kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai, hingga dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Alm Suami pada tahun 1951 di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3, dan P4, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa lelaki Djunaid adalah suami Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Alm Suami yang meninggal dunia karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup Djunaid adalah Anggota Veteran RI dengan golongan E dan Pemohon selaku isteri berhak memperoleh Tunjangan Janda Veteran RI, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI dan saksi 2 bernama SAKSI sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon adalah perjaka. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon (PEMOHON) dengan lelaki Alm Suami benar telah dinikahkan oleh pak Imam bernama Daeng Pasau, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH;
- Pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm Suami disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan maskawinya berupa kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai;
- Antara Pemohon dan lelaki Alm Suami tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Lelaki Alm Suami telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah dengan almarhum Alm Suami pada tahun 1951, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat tidak tertibnya pencatatan nikah saat itu meskipun secara administrasi pencatatan perkawinan telah diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum Alm Suami adalah Anggota Veteran RI, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan bijaksana jasa-jasa almarhum untuk dihargai dengan memberikan tunjangan veteran kepada Pemohon selaku isteri almarhum Alm Suami melalui Kantor PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ال عاقل لة ال بالغة بال نكاحه قد بل إقرار

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Alm Suami pada tahun 1951 di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Alm Suami pada tahun 1951 di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 *Hijiriyah.* oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Musdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp



Tommi, S.HI.,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.,

Panitera Pengganti,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.,

Musdalifah, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	216.000,-
--------	---	----	-----------

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 526/Pdt.P/2017/PA.Plp